



PUTUSAN
Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MATIUS FAKHIRI, S.I.K.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Brimob Kotaraja, RT 001/RW 002, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, *email* mdfpapua.harmoni01@gmail.com, pekerjaan Purnawirawan Polri;
2. **ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M. Eng.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amphibi, Nomor 1, Hamadi Lembah, RT 00/RW 008, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, *email* aryokopapua.harmoni02@gmail.com, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Hukum Pasangan Calon, beralamat di Kota Jayapura, *email* raharusun.anthon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/TIM-HUKUM/MARI-YO/X/2024, tanggal 4 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di Jalan Hamadi Holtekam, Kota Jayapura, Provinsi Papua, *email* provinsi_papua@kpu.go.id;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusman, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yusman, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 1823/PY.2.1-SD/91/2024, tanggal 12 Oktober 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, atas nama DR. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi absolut);
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi atas nama Matus Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.,M.Eng.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 28 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan permohonan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H.;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.,M.Eng.;
5. Menghukum Tergugat Kasasi untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat Pengadilan;

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 November 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan *Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan *Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, telah diatur secara *rigid* mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputus, diantaranya adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Para Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Para Pemohon Kasasi merupakan Calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah namun bermaksud membatalkan Pasangan Calon Kepala Daerah lain, sehingga Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak mempunyai *legal standing*/kepentingan dalam mengajukan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan karena tujuan diajukannya gugatan agar ditetapkan sebagai peserta pemilihan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MATIUS FAKHIRI, S.I.K., 2. ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M. Eng.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

